



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**  
**NOMOR: 421.2 / 338 / 2023**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES WARARI**  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
  - b. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satu bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 6 sampai 7 tahun dengan prioritas utama 7 tahun;
  - c. bahwa pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru sebagai upaya nyata pemerataan akses pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpencil;
  - d. bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. bahwa untuk beroperasinya SD Inpres Warari perlu ditetapkan ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  - 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;